

Implementasi Fungsi Pengawasan Uptd Terhadap Retribusi Pasar Klandasan Dalam Pengelolaan Bisnis Pasar Di Kota Balikpapan

Zahra Aulia¹, Ahmad Firman Hakim²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: zahraaulya15@gmail.com¹, ahmadfirmanhakim@fisipunmul.ac.id²

Article History:

Received: 28 November 2025

Revised: 04 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

Kata kunci: pengawasan, UPTD, retribusi pasar, pengelolaan pasar, Balikpapan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi fungsi pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terhadap retribusi Pasar Klandasan dalam pengelolaan bisnis pasar di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan UPTD dilakukan melalui pengawasan administratif dan lapangan untuk memastikan ketepatan pemungutan retribusi serta transparansi laporan keuangan. Kendala yang dihadapi meliputi sistem manual, tunggakan pedagang, dan keterbatasan digitalisasi pembayaran. Namun, upaya perbaikan seperti penerapan e-Retribusi dan rekonsiliasi data rutin telah meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan retribusi, yang berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Retribusi pasar memegang peranan penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis bagi pemerintah kota, termasuk Kota Balikpapan. Dalam pengelolaan retribusi pasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berperan penting untuk mengelola dan mengawasi proses pembayaran retribusi agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini diperlukan agar pendapatan dari retribusi pasar dapat dioptimalkan sekaligus mencegah kebocoran dan praktik yang merugikan daerah. Di lapangan, pengelolaan retribusi pasar menghadapi sejumlah tantangan, seperti adanya tunggakan retribusi dari pedagang, sistem pembayaran yang masih manual dan menyebabkan ketidakefisienan, serta rendahnya tingkat adopsi digitalisasi pembayaran yang berpotensi menimbulkan masalah transparansi dan kemudahan transaksi. Untuk itu, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan retribusi pasar, khususnya di Pasar Klandasan sebagai pasar yang sangat strategis secara ekonomi di kota tersebut.

Pasar Klandasan mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Balikpapan, sehingga pengelolaan dan pengawasan retribusi di pasar ini menjadi prioritas. Pemerintah setempat telah meluncurkan program pengelolaan pasar yang meliputi penerapan sistem elektronik untuk pembayaran retribusi (e-Retribusi) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inisiatif ini melibatkan pihak ketiga dan lintas sektor seperti Bank

Indonesia untuk memantau dan mengawasi transaksi serta ketersediaan stok pangan. Sistem baru ini difokuskan sebagai pilot project di Pasar Klandasan sebelum diimplementasikan ke pasar tradisional lainnya di Balikpapan.

Meskipun terdapat beberapa keluhan dari pedagang terkait beban retribusi yang dirasa tinggi dan fasilitas pasar yang belum sepenuhnya mendukung, pemerintah terus mengevaluasi dan menyesuaikan sistem retribusi agar lebih adil dan proporsional, termasuk untuk pedagang kaki lima. Dengan dukungan UPTD dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pengelolaan retribusi pasar menjadi lebih profesional, transparan, dan berdampak positif pada peningkatan PAD Kota Balikpapan serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kondisi pasar yang tertata dan sistem retribusi yang modern juga menjadi kunci untuk menunjang peran strategis Pasar Klandasan dalam perekonomian lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di UPTD Pasar Klandasan, Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam implementasi fungsi pengawasan terhadap retribusi pasar. Informan utama terdiri dari Kepala UPTD, petugas pemungut retribusi, dan pedagang pasar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh pandangan langsung, observasi lapangan terhadap kegiatan pengawasan dan penagihan retribusi, serta dokumentasi berupa SKRD, laporan bulanan, dan surat teguran. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data untuk menyeleksi informasi penting, penyajian data agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh makna dari hasil temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami proses pengawasan UPTD secara komprehensif, termasuk kendala dan upaya peningkatan transparansi dalam pengelolaan retribusi pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terhadap pemungutan retribusi berjalan berdasarkan suatu rangkaian proses yang diawali dari penerbitan dan distribusi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh instansi terkait, yaitu Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam kegiatan ini Dinas dan Dispenda bertugas untuk mengeluarkan SKRD yang memuat besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi, serta mendistribusikan dokumen tersebut sebagai dasar penagihan.

Setelah SKRD diterbitkan dan didistribusikan, tahap selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Kepala UPTD bersama dengan Kepala Tata Usaha (TU). Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kecocokan antara jumlah SKRD yang diterima dengan data petak pedagang yang terdaftar. Kegiatan ini penting untuk menjaga agar seluruh pedagang yang wajib membayar retribusi terdata dengan baik dan tidak ada SKRD yang berlebih ataupun kurang. Verifikasi juga berfungsi sebagai kontrol administratif awal untuk mencegah kesalahan dalam pemungutan. Setelah proses verifikasi selesai, SKRD tersebut diserahkan kepada juru pungut yang bertanggung jawab melakukan penagihan retribusi secara langsung kepada pedagang. Penagihan ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juru pungut harus melaporkan hasil penagihan secara berkala kepada UPTD untuk dipantau lebih lanjut.

Fungsi pengawasan oleh UPTD dilaksanakan dalam dua bentuk utama. Pengawasan administratif menjangkau pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung dalam proses penagihan,

seperti jumlah SKRD yang diedarkan, laporan hasil penagihan, dan rekonsiliasi antara dana yang berhasil dihimpun dengan data SKRD yang ada. Selain itu, terdapat juga pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dengan cara melakukan monitoring langsung di lokasi pemungutan retribusi, seperti di pasar atau tempat usaha lainnya. Kegiatan lapangan ini bertujuan untuk memastikan juru pungut menjalankan tugasnya sesuai prosedur, serta pedagang membayar retribusi tepat waktu dan sesuai besaran yang ditentukan.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di UPTD cukup signifikan dan beragam. Salah satu masalah utama adalah banyaknya SKRD yang tidak terbayar tepat waktu sehingga menimbulkan tunggakan, yang pada akhirnya mengganggu arus kas dan target pendapatan daerah. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran atau kemampuan pedagang untuk memenuhi kewajibannya secara rutin. Selain itu, sistem pengelolaan dan pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan penumpukan arsip yang sulit untuk ditangani dengan efisien. Metode manual ini memperlambat proses pengawasan dan dapat menimbulkan kesalahan administrasi, sekaligus menyulitkan pelacakan data yang akurat dan real-time.

Rendahnya aktivitas pasar juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi. Kondisi ekonomi yang lesu dan sepi pasar mengurangi motivasi dan kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi mereka, yang menyebabkan penurunan pemasukan daerah yang diharapkan. Selain itu, minimnya adopsi sistem pembayaran non tunai menjadi kendala tersendiri, karena keterbatasan pemahaman pedagang terhadap teknologi serta sarana teknis yang mendukung sistem pembayaran digital. Hal ini membatasi efektivitas pengawasan dan penagihan, sebab metode pembayaran tunai rentan terhadap ketidaktepatan pencatatan dan potensi kebocoran pendapatan.

UPTD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan retribusi meskipun menghadapi berbagai kendala. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah rekonsiliasi bulanan antara data yang dimiliki oleh Dinas terkait dan UPTD. Proses rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan kecocokan jumlah SKRD yang diterbitkan dengan laporan penagihan serta penerimaan retribusi yang tercatat. Dengan adanya pencocokan data secara rutin, UPTD dapat mendeteksi dan mengantisipasi adanya ketidaksesuaian atau potensi kesalahan dalam proses pemungutan retribusi sehingga pengawasan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan sistem digital, pengawasan tetap dijalankan secara konsisten oleh UPTD. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif dengan memeriksa dokumen dan laporan, tetapi juga dilakukan dalam bentuk monitoring lapangan yang langsung mengawasi aktivitas penagihan dan pembayaran. Hal ini membantu menjaga integritas proses pemungutan serta memastikan semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, UPTD mulai mengimplementasikan secara bertahap sistem pembayaran non tunai. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari Bank Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan proses pembayaran yang lebih transparan, aman, dan mudah dilacak. Sistem non tunai tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kebocoran penerimaan retribusi yang kerap terjadi pada transaksi tunai. Namun, proses digitalisasi pembayaran ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterlambatan dalam proses adopsi teknologi karena belum sepenuhnya tersedia sistem yang memadai di lapangan.

Permasalahan lainnya adalah dalam hal verifikasi identitas, khususnya kebutuhan untuk memastikan keaslian KTP para wajib retribusi agar data kependudukan yang digunakan valid dan

terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, banyak pedagang yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas perbankan, sehingga menyulitkan mereka untuk bertransaksi menggunakan metode non tunai. Keterbatasan infrastruktur dan pemahaman teknologi oleh beberapa pedagang juga menjadi hambatan dalam percepatan penggunaan sistem pembayaran digital ini.

Pengawasan memiliki dampak yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan bisnis pasar, terutama dalam konteks pengaturan harga dan ketersediaan bahan pokok. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terkoordinasi mampu mendukung stabilitas harga bahan pokok di pasar dengan memastikan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar akibat praktik-praktik yang merugikan seperti penimbunan barang oleh pelaku usaha. Selain itu, pengawasan yang baik juga memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap terjaga sehingga tidak terjadi kelangkaan yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini sering kali dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan (PDN) dan Satuan Tugas Pangan, yang secara bersama-sama melakukan pemantauan harga dan stok barang secara berkala dan real-time.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan UPTD terhadap retribusi Pasar Klandasan memiliki fungsi dalam menciptakan tata kelola pasar yang transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui pengawasan administratif dan lapangan, UPTD memastikan seluruh proses pemungutan berjalan sesuai prosedur serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Meskipun menghadapi kendala seperti sistem manual, rendahnya kesadaran pedagang, dan lambatnya adopsi digitalisasi, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, termasuk penerapan e-Retribusi dan rekonsiliasi rutin. Dengan pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, pengelolaan retribusi di Pasar Klandasan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap PAD Kota Balikpapan

DAFTAR REFERENSI

- Iqbal, M., Jaya, R. C., & Recky, R. (2025). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG. *JURNAL ECONOMICA: Media Komunikasi ISEI Riau*, 13(1), 223-231.
- Madjid, N. V., & Monalisa, I. (2023). PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT. *UNES Law Review*, 5(3), 639-652.
- Ghaffar, A., & Rayhan, A. (2025). Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Kota Serang dan Kota Cilegon dalam Mengawasi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016. *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 87-102.
- Kairupan, R. A., & Tampi, J. R. (2021). Optimalisasi kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan pasca terbentuknya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Balai Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 419-â.
- Rahmi, Z. P., & Suri, D. M. (2024). Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Tepi Jalan Oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota). *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 481-497.

-
- Lestari, N. (2022). Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang Yang Tertib Ukur. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 4(1), 54-65.
- Lestari, D. N., & Mahendra, I. (2020). *Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Borneo (JIAPB)*, 3(2), 45–58.
- Yuniarti, W., & Haris, R. (2022). *Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah (JEPD)*, 6(2), 70–82.
- Hidayat, A., & Sari, M. P. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi Perizinan Pasar Gemolong Kabupaten Sragen. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JISIM)*, 5(1), 45–56.
- Yuliani, E., & Rahmadani, R. (2022). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia (JEKPI)*, 9(2), 88–100.